



**PUTUSAN**

Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Slw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ilham Bagus Arrahman Bin Slamet Untung
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /27 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jatisari, Desa Banding RT. 001 / 003, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Slawi sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Slawi sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elba Zuhdi, S.H., CPLC, CPCLE dan kawan-kawan beralamat di Jalan Ahmad Yani, Nomor 03 Kelurahan Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Slw tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Slw tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ILHAM BAGUS ARRAHMAN Bin SLAMET UNTUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "menguasai narkotika golongan I berbentuk tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ILHAM BAGUS ARRAHMAN Bin SLAMET UNTUNG, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sebuah kardus paket J&T CARGO yang berisi 1 (satu) paket Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik kresek warna putih dengan berat kotor / bruto 18,20 (delapan belas koma dua puluh) gram  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y16, warna Gold, Nomor IMEI 1 : 864406061837138, Nomor IMEI 2 : 864406061837120, Nomor Simcard : 08898523171  
Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 ,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sadar akan kesalahan atas perbuatannya dan menjadikan Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ilham Bagus Arrahman Bin Slamet Untung pada Hari Kamis dan tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di halaman depan Vila Sindangsari 2 guci ikut Dukuh Pekandangan, Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman dengan berat netto 11,41535 g ( sebelas koma empat satu lima tiga lima gram), Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Hari Kamis dan tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa membeli ganja kering secara online dari facebook dengan akun Raja Etnik seharga Rp. 150.000-, (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan identitas nama penerima FERNANDO yang beralamat di Pekandangan Rembul Bojong, Tegal (guci) Pekandangan Rt. 08 Nomor HP: 085783356191, kemudian terdakwa melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke nomor aplikasi dana.

Pada Hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 12.35 Wib pada saat terdakwa sedang bekerja di teras depan vila Dukuh Pekandangan, Desa Rembul, Kabupaten Tegal terdakwa menerima paketan dari kurir J&T CARGO, Kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke vila, namun pada saat terdakwa berjalan kaki, terdakwa di datangi beberapa orang petugas Kepolisian dari Polres Tegal kemudian dilakukan pengamanan terhadap terdakwa , dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kardus paket J&T CARGO yang berisi 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik kresek warna putih dengan berat brutto + 18.20 (delapan belas koma dua puluh) gr (isi + plastik), tanpa memiliki ijin untuk menguasai ganja tersebut dari pihak yang berwenang;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa narkoba jenis ganja yang saat itu dikuasai oleh terdakwa, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris oleh Pusat laboratorium Forensik (Puslabfor) Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, Adapun hasil lengkap pengujian laboratorium tersebut, tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor lab : 1424/NNF/2024 Tanggal 14 Mei 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, (NRP. 77111013), Nur Taufik, S.T, (NIP. 198211222008011002), Sugiyanta, SH (NRP. 77110418) serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri oleh BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si (NRP.75050950) dengan kesimpulan hasil sebagai berikut :

BB-3109/2024/NNF dengan berat netto 11,41535 g ( sebelas koma empat satu lima tiga lima gram ) berupa batang, daun dan biji tersebut diatas adalah GANJA, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes no 4 tahun 2021.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dodi Rizki Adi Nugroho Bin Hadi Priyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama dengan saksi Firlana Zalman Huszaen Bin Firman serta anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 12.35 Wib di pinggir jalan raya ikut Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal.
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena di duga telah membeli secara online ganja kering;
  - Bahwa pada saat kejadian, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar 12.35 Wib Terdakwa terlihat sedang sendirian berjalan kaki di pinggir jalan depan vila terlihat sambil memegang sebuah kardus paket J&T CARGO dengan kedua tangannya setelah itu saksi bersama BRIPTU

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Siw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firlana Zalman Huszaen Bin Firman serta anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut Briptu Firlana Zalman Huszaen Bin Firman menemukan sebuah kardus paket J&T CARGO yang saat itu dipegang oleh Terdakwa yang kemudian Terdakwa bersama saksi dan bersama dengan Briptu Firlana Zalman Huszaen Bin Firman serta anggota lainnya menuju dan masuk ke dalam vila tempat terdakwa bekerja kemudian beberapa saat kemudian salah seorang anggota memanggil salah seorang warga yang sebelumnya posisinya tidak jauh dari lokasi Terdakwa ditangkap warga tersebut selanjutnya diketahui bernama Sdr. Afafaiz Ardana Bin Suyatno dan diminta untuk ke lokasi vila tersebut diatas untuk menyaksikan barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan Sdr. Afafaiz Ardana Bin Suyatno selanjutnya diruang tamu vila tempat terdakwa bekerja di hadapan Sdr. Afafaiz Ardana Bin Suyatno dan dihadapan Terdakwa saksi membuka sebuah kardus paket J&T CARGO setelah di buka Sebuah kardus paket J&T CARGO tersebut diatas berisi 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik kresek warna putih setelah itu masih di dalam ruang tamu vila diatas saksi dari dalam saku depan celana pendek yang saat itu dipakai terdakwa menemukan handphone milik berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y16, warna Gold, Nomor IMEI 1 : 864406061837138, Nomor IMEI 2 : 864406061837120, Nomor Simcard : 088985231715 selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diatas di dibawa ke kantor Polres Tegal.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik kresek warna putih setelah ditimbang hasil berat kotor / bruto 18,20 (delapan belas koma dua puluh) gram.
- Bahwa pengakuan Terdakwa, ganja tersebut milik Terdakwa dan diperoleh Terdakwa dengan cara membeli secara online seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) di Facebook dengan Akun Raja Etnik yang berada di wilayah Sumatera Selatan dan rencana ganja tersebut akan dikonsumsi Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya Negatif
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atas ganja tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Slw



2. Firlana Zalman Huszaen Bin Firman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Dodi Rizki Adi Nugroho Bin Hadi Priyono serta anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 12.35 Wib di pinggir jalan raya ikut Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena di duga telah membeli secara online ganja kering;
- Bahwa pada saat kejadian, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar 12.35 Wib Terdakwa terlihat sedang sendirian berjalan kaki di pinggir jalan depan vila terlihat sambil memegang sebuah kardus paket J&T CARGO dengan kedua tangannya setelah itu saksi bersama saksi Dodi Rizki Adi Nugroho Bin Hadi Priyono serta anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa sebuah kardus paket J&T CARGO yang saat itu dipegang oleh Terdakwa yang kemudian Terdakwa bersama saksi serta anggota lainnya menuju dan masuk ke dalam vila tempat Terdakwa bekerja kemudian beberapa saat kemudian salah seorang anggota memanggil salah seorang warga yang sebelumnya posisinya tidak jauh dari lokasi Terdakwa ditangkap warga tersebut selanjutnya diketahui bernama Sdr. Afafaiz Ardana Bin Suyatno dan diminta untuk ke lokasi vila tersebut diatas untuk menyaksikan barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan Sdr. Afafaiz Ardana Bin Suyatno selanjutnya diruang tamu vila tempat terdakwa bekerja di hadapan Sdr. Afafaiz Ardana Bin Suyatno dan dihadapan Terdakwa saksi membuka sebuah kardus paket J&T CARGO setelah di buka Sebuah kardus paket J&T CARGO tersebut diatas berisi 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik kresek warna putih setelah itu masih di dalam ruang tamu vila diatas saksi dari dalam saku depan celana pendek yang saat itu dipakai terdakwa menemukan handphone milik berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y16, warna Gold, Nomor IMEI 1 : 864406061837138, Nomor IMEI 2 : 864406061837120, Nomor Simcard : 088985231715 selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diatas di dibawa ke kantor Polres Tegal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik kresek warna putih setelah ditimbang hasil berat kotor / bruto 18,20 (delapan belas koma dua puluh) gram.
- Bahwa pengakuan Terdakwa, ganja tersebut milik Terdakwa dan diperoleh Terdakwa dengan cara membeli secara online seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) di Facebook dengan Akun Raja Etnik yang berada di wilayah Sumatera Selatan dan rencana ganja tersebut akan dikonsumsi Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya Negatif
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atas ganja tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut;

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor lab : 1424/NNF/2024 Tanggal 14 Mei 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, Nur Taufik, S.T, dan Sugiyanta, SH serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri oleh BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan : BB-3109/2024/NNF berupa batang, daun, dan biji tersebut diatas adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Klinik Sehat Polres Tegal Nomor: Sket/236/V/2024 tertanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr.Happy Ade Permanasari selaku Dokter Pemeriksa di Klinik Sehat Polres Tegal yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Ilham Bagus Arrahman Bin Slamet Untung , dengan kesimpulan yaitu :

Amphetamine (AMP)	: Negatif
Morphine (Morp 300)	: Negatif
Marijuana (THC)	: Negatif
Cocain (COC)	: Negatif
Metaphetamine (MET)	: Negatif
Benzo (B20)	: Negatif

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 12.35 Wib di pinggir jalan raya ikut Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal.
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang berjalan kaki sehabis mengambil paket di depan Villa kemudian Terdakwa di datangi beberapa orang yang ternyata adalah petugas Kepolisian dari Polres Tegal dan menangkap terdakwa.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap petugas Kepolisian menemukan sebuah kardus paket J&T CARGO yang saat itu Terdakwa pegang dengan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa bersama petugas Kepolisian menuju dan masuk ke dalam vila tempat terdakwa bekerja kemudian beberapa saat kemudian petugas Kepolisian mendatangkan salah seorang warga yang sebelumnya posisinya tidak jauh dari lokasi ditangkap warga tersebut bernama Sdr. AFAFAIZ ARDIANA Bin SUYATNO setelah Sdr. AFAFAIZ ARDIANA Bin SUYATNO masuk ke dalam ruang tamu vila selanjutnya diruang tamu vila tempat terdakwa bekerja di hadapan Sdr. AFAFAIZ ARDIANA Bin SUYATNO UNTUNG dan dihadapan terdakwa, petugas Kepolisian membuka Sebuah kardus paket J&T CARGO setelah di buka Sebuah kardus paket J&T CARGO tersebut diatas berisi 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik kresek warna putih setelah itu masih di dalam ruang tamu vila diatas petugas Kepolisian dari dalam saku depan celana pendek yang saat itu terdakwa pakai menemukan handphone milik terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y16, warna Gold, Nomor IMEI 1 : 864406061837138, Nomor IMEI 2 : 864406061837120, Nomor Simcard : 088985231715 selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diatas di dibawa ke kantor Polres Tegal.
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja kering tersebut dengan cara membeli secara online melalui *Facebook* dengan Akun Raja Etnik dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) menggunakan handphone merk Vivo Y16 milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli ganja kering, dulu Terdakwa pernah konsumsi ganja sintetis.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tergabung menjadi anggota dalam group ALGN, Terdakwa masuk karena penasaran agar bisa membeli ganja kering;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjaga Villa
- Bahwa rencananya ganja tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri, tidak ada niat untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kardus paket J&T CARGO yang berisi 1 (satu) paket Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik kresek warna putih dengan berat kotor / bruto 18,20 (delapan belas koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y16, warna Gold, Nomor IMEI 1 : 864406061837138, Nomor IMEI 2 : 864406061837120, Nomor Simcard : 088985231715;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 12.35 Wib di pinggir jalan raya ikut Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal.
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang berjalan kaki sehabis mengambil paket di depan Villa kemudian Terdakwa di datangi beberapa orang yang ternyata adalah petugas Kepolisian dari Polres Tegal dan menangkap terdakwa.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap petugas Kepolisian menemukan sebuah kardus paket J&T CARGO yang saat itu Terdakwa pegang dengan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa bersama petugas Kepolisian menuju dan masuk ke dalam vila tempat terdakwa bekerja kemudian beberapa saat kemudian petugas Kepolisian mendatangkan salah seorang warga yang sebelumnya posisinya tidak jauh dari lokasi ditangkap warga tersebut bernama Sdr. AFAFAIZ ARDIANA Bin SUYATNO setelah Sdr. AFAFAIZ ARDIANA Bin SUYATNO masuk ke dalam ruang tamu vila selanjutnya diruang tamu vila tempat terdakwa

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN SW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja di hadapan Sdr. AFAFAIZ ARDIANA Bin SUYATNO UNTUNG dan dihadapan terdakwa, petugas Kepolisian membuka Sebuah kardus paket J&T CARGO setelah di buka Sebuah kardus paket J&T CARGO tersebut diatas berisi 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik kresek warna putih setelah itu masih di dalam ruang tamu vila diatas petugas Kepolisian dari dalam saku depan celana pendek yang saat itu terdakwa pakai menemukan handphone milik terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y16, warna Gold, Nomor IMEI 1 : 864406061837138, Nomor IMEI 2 : 864406061837120, Nomor Simcard : 088985231715 selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diatas di dibawa ke kantor Polres Tegal.

- Bahwa barang bukti berupa sebuah kardus paket J&T CARGO yang berisi 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik kresek warna putih, yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli secara online seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) di Facebook dengan Akun Raja Etnik yang berada di wilayah Sumatera Selatan.
- Bahwa rencana ganja tersebut akan dikonsumsi Terdakwa sendiri namun belum sempat ganja tersebut dipakai Terdakwa sudah ditangkap petugas dari Kepolisian.
- Bahwa hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab: 1424/NNF/2024 Tanggal 14 Mei 2024, disimpulkan bahwa barang bukti berupa BB-3109/2024/NNF berupa batang, daun, dan biji tersebut diatas adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 111 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang-perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Ilham Bagus Arrahman Bin Slamet Untung yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepaskan ataupun membebaskan Terdakwa dari kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur ke-1 ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menyatakan apakah Terdakwa merupakan orang yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa juga harus telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang lain sebagaimana dalam rumusan delik yang didakwakan kepadanya, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-2 dari dakwaan Penuntut Umum;

#### Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau Melawan hukum” dalam Pasal 111 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini melekat terhadap unsur “Menanam, Memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”, sehingga untuk membuktikan unsur “Tanpa hak atau Melawan hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “Menanam, Memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” ini; Ad.3. Menanam, Memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ini bersifat alternatif, Apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 12.35 Wib di pinggir jalan raya ikut Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal.

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebuah kardus paket J&T CARGO yang berisi 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik kresek warna putih, yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli secara online seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) di Facebook dengan Akun Raja Etnik yang berada di wilayah Sumatera Selatan dan rencana ganja tersebut akan dikonsumsi Terdakwa sendiri namun belum sempat ganja tersebut dipakai Terdakwa sudah ditangkap petugas dari Kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab: 1424/NNF/2024 Tanggal 14 Mei 2024, disimpulkan bahwa barang bukti berupa BB-3109/2024/NNF berupa batang, daun, dan biji tersebut diatas adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN SW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan penggunaannya sesuai Pasal 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik kresek warna putih yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak/pejabat yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian khusus tentang kefarmasian dalam menguasai, membawa dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman. Terdakwa juga tidak berprofesi dalam bidang pelayanan kesehatan yang memiliki kewenangan atau izin terkait narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa, oleh karena sifatnya sifatnya berupa permohonan keringanan hukuman terhadap tuntutan dari Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN SW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus paket J&T CARGO yang berisi 1 (satu) paket Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik kresek warna putih dengan berat kotor / bruto 18,20 (delapan belas koma dua puluh) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y16, warna Gold, Nomor IMEI 1 : 864406061837138, Nomor IMEI 2 : 864406061837120, Nomor Simcard : 088985231715, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN SW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM BAGUS ARRAHMAN BIN SLAMET UNTUNG** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kardus paket J&T CARGO yang berisi 1 (satu) paket Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik kresek warna putih dengan berat kotor / bruto 18,20 (delapan belas koma dua puluh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y16, warna Gold, Nomor IMEI 1 : 864406061837138, Nomor IMEI 2 : 864406061837120, Nomor Simcard : 08898523171;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN SW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Dr. Muhammad Adil Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nani Pratiwi, S.H., M.H., dan Dr. Eldi Nasali, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri oleh Ni Luh Made Ariadiningsih, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nani Pratiwi, S.H., M.H.

Dr. Muhammad Adil Kasim, S.H., M.H.

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Utami, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)